



SALINAN

BUPATI WAROPEN PROVINSI PAPUA

**PERATURAN BUPATI WAROPEN
NOMOR 17 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur pada ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf d, huruf e dan huruf f lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial. Bantuan keuangan dan belanja tidak terduga diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Admnistrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Admnistrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2016 Nomor 2); dan

31. Peraturan Bupati Waropen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Waropen (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAROPEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Waropen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPR Kabupaten menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Waropen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen yang selanjutnya disebut DPRK Waropen, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Waropen yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Waropen yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tindakan untuk menyelenggarakan hibah dan bantuan sosial yang mencakup penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Waropen yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran PD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA – PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
22. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
23. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dan belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
24. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa, untuk

berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

25. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
26. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang minimal memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, dan rencana kebutuhan anggaran.
27. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, dan besaran jumlah uang/barang yang dibutuhkan.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
32. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PD dalam pengelolaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Waropen pada setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik dalam pencapaian pengelolaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Waropen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.

Bagian Kedua Hibah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yayasan, atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah administrasi Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Kampung setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah administrasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Bantuan Sosial

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 10

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Waropen; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Kampung sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kampung, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kampung melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan kampung.

Bagian Kelima
Belanja Tidak Terduga

Pasal 14

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Belanja yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di daerah Kabupaten Waropen.

- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.
- (5) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat atas penggunaan dana tersebut wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada atasan langsung dan kepada bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN,
DAN PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Penganggaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, badan dan lembaga, serta anggota/kelompok masyarakat menyampaikan proposal pengusulan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Proposal pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan);
 - f. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - g. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon kepada Bupati; dan
 - h. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan atau ketua dan stempel badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Kampung dan mendapat rekomendasi Kepala Distrik setempat.
- (3) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (5) Rekomendasi penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi paling sedikit :
 - a. nama penerima;
 - b. kriteria penerima bantuan; dan
 - c. besaran uang/barang.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi kepala PD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa uang atau barang.

Pasal 17

- (1) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja, obyek, dan rincian obyek belanja pada PPKD.
- (2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja barang atau jasa, dan rincian obyek belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada PD.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa uang berdasarkan atas DPA- PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa barang berdasarkan atas DPA- PD.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diberikan dalam Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Khusus penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD antara Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Wewenang penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang dikelola PPKD sebagai berikut :
 - a. NPHD dengan nilai hibah sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat ditandatangani oleh Asisten Daerah yang membidangi;
 - b. NPHD dengan nilai hibah di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. NPHD dengan nilai hibah di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 22

Penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak terduga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) diajukan oleh Kepala PD terkait kepada Bupati melalui PPKD dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Usulan permohonan pencairan dari pihak penerima dengan melengkapi :
 1. proposal yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai besaran uang yang ditetapkan oleh Bupati;
 2. foto kopi KTP ketua/pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

3. foto kopi rekening atas nama badan/lembaga/organiasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 4. NPWP badan/lembaga/organiasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 5. kwitansi bermaterai 6000 dan ditandatangani dan distempel oleh ketua/pimpinan badan/lembaga/organiasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga ;
 - c. NPHD bagi hibah; dan
 - d. Pakta integritas bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 23

Penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak terduga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak terduga berupa uang menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan PD terkait.
- (2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak terduga berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, subsidi, dan dana tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak terduga berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PD terkait;
- (2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak terduga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, subsidi, dan dana tidak terduga pada jenis belanja barang dalam program dan kegiatan pada PD terkait.

Pasal 26

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga meliputi:

- a. usulan kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- c. NPHD khusus penerima hibah;
- d. pakta integritas dari penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang menyatakan bahwa uang/barang yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan

- e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pasal 27

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang/barang yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - b. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang menyatakan bahwa uang/barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima berupa barang;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Realisasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima sampai dengan akhir bulan tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI SANKSI

Pasal 31

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.
- (3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain, wajib mengembalikan dana hibah yang diterimanya kepada pemerintah daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dikecualikan terhadap :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan hukum (Rechtspersoonlijkeid Van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Konsisten mempertahankan Negara Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling banyak 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dapat dilaksanakan sepanjang telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2024 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 15 November 2024

BUPATI WAROPEN,
Cap/ttd
YERMIAS BISAI

Diundangkan di Botawa
pada tanggal 15 November 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAROPEN,
Cap/Ttd
JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,
Cap/Ttd
THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI WAROPEN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Waropen sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025, Pemerintah Daerah memberikan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya Kabupaten Waropen yang mandiri dan sejahtera.

II. PASAL PER PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup Jelas
Pasal 21
 Cukup Jelas
Pasal 22
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas
Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas